



GUBERNUR ACEH

Nomor : 414.25/11799

Sifat : Segera.

Lampiran : 1 (satu) eks

Hal : *Perkembangan Penyaluran Dana
Desa Tahap I (satu) dalam Wilayah
Aceh Tahun Anggaran 2017.*-----

Banda Aceh, 14 Agustus 2017
21 Dzulqaidah 1438

Yang Terhormat :


Para Bupati/Walikota se-Aceh

Masing-masing di tempat

I. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, sebagai tindak lanjut kami harap perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (DD) untuk Aceh Tahun Anggaran 2017 sebesar, **Rp 4.892.571.794.994,-** (empat triliun delapan ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), telah dan akan disalurkan melalui dua tahap yaitu :
 - a. Tahap I sebesar **60 % = Rp 2.935.543.076.993,-** (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Tahap II **40 % = Rp 1.957.028.717.998,-** (satu triliun sembilan ratus lima puluh tujuh milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), direncanakan pencairannya pada bulan Agustus 2017;
 - c. Jumlah Desa/Gampong se- Aceh sebagai penerima/pengelola Dana Desa Tahun Anggaran 2017 sebanyak 6.497 Gampong/Desa (daftar terlampir).
2. Berkenaan pemantaun kami pada Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Aceh terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017, sampai dengan 28 Juli 2017 telah terealisasi :
 - a. Melalui KPPN Regional setempat atau dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota sebesar Rp 2.935.543.076.993 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima milyar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) atau setara 100 %.
 - b. Transfer Dana Desa untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Gampong/Desa yaitu dari RKUD ke Rekening Kas Gampong/Desa (RKG/D), telah terealisasi sebesar **Rp 1.888.905.993.991,-** (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus lima

3. Sisa dana Desa Tahap I, yang belum disalurkan dari RKUD ke RKG/D berjumlah Rp 1.046.637.083.002,- (satu triliun empat puluh enam milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu dua rupiah) atau setara 35,05%.
 4. Terdapat 6 (enam) Kabupaten/Kota yang pencairan Dananya masih di bawah 50% antara lain : 1). Kabupaten Aceh Utara (0%); 2). Kabupaten Aceh Tenggara (19.73%); 3). Kabupaten Pidie (25.49%); 4). Kabupaten Aceh Tengah (32.25%); 5). Kabupaten Aceh Barat (36.50%); dan 6). Kota Banda Aceh (39.965%).
 5. Kepada 6 (enam) Kabupaten/Kota sebagaimana yang tersebut pada poin 4 di atas, kami minta untuk segera melakukan pembinaan dan supervisi khusus kepada Pemerintah Gampongnya yang bersangkutan meliputi :
 - a. Mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Gampong diwajibkan mengikuti Peraturan Perundang – undangan;
 - b. Dalam pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong di Aceh, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Gampong, agar melibatkan dan memberdayakan secara optimal tenaga pendamping profesional tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong;
 - c. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah merealisasikan pencairan Dana Desa Tahap I, kami harapkan untuk segera melakukan percepatan dan mengantisipasi kendala atau hambatannya dengan melengkapi dokumen dan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
- II. Berkenaan dengan hal di atas, kami harap perhatian Saudara untuk segera melakukan percepatan penyaluran Dana Desa tersebut, dengan menugaskan BPKAD dan DPMG setempat atau sebutan lain, kemudian melaporkan hasil pelaksanaannya dalam kesempatan pertama kepada kami u.p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.
- III. Demikian harapan kami dan terima kasih.


GUBERNUR ACEH
[Signature]
drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc

Tembusan :

1. Menteri Desa PDT dan Transmigrasi;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Inspektur Aceh;
8. Kepala DPMG Aceh;
9. Kepala DPMG Kabupaten/Kota se-Aceh.----